



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

RUPST Perseroan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, di Hotel Grand Hyatt, Ballroom, Jl. MH. Thamrin No. Kav 28-30, Jakarta, yang dibuka pada pukul 09.13 WIB dan ditutup pada pukul 10.02 WIB.

RUPST tersebut dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 4.067.945.171 saham atau mewakili 74,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal RUPST tersebut, yaitu sejumlah 5.470.982.941 saham.

RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. DR. Saleh Husin, SE. M.Si, selaku Presiden Komisaris;
2. Kosim Sutiono, selaku Komisaris;
3. Sukirta Mangku Djaja, selaku Komisaris;
4. Andrie Setiawan Yapsir, selaku Komisaris;
5. DR. Ramelan S.H., M.H., selaku Komisaris Independen;
6. DR. Ir. Rizal Affandi Lukman, M.A., selaku Komisaris Independen;
7. Hendra Jaya Kosasih, selaku Presiden Direktur;
8. Suhendra Wiriadinata, selaku Wakil Presiden Direktur;
9. Agustian Rachmansjah Partawidjaja, selaku Direktur;
10. Kurniawan Yuwono, selaku Direktur;
11. Heri Santoso, Liem, selaku Direktur/Corporate Secretary.

Mata Acara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan.

Salinan tata tertib RUPST dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham pada saat proses registrasi dan tata tertib tersebut juga kemudian diperlihatkan kembali pada layar presentasi sebelum RUPST dibuka oleh ketua RUPST.

Ketua RUPST yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah Bapak DR. Saleh Husin, SE, MSi. Sebelum membuka RUPST, Ketua RUPST memberikan penjelasan tentang kondisi umum Perseroan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.

Pada saat membahas masing-masing Mata Acara RUPST, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan setiap Mata Acara RUPST yang sedang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai Mata Acara RUPST yang bersangkutan.

Keputusan RUPST untuk masing-masing Mata Acara RUPST adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST (sesuai dengan Pasal 11 ayat 2.1 Anggaran Dasar Perseroan).

Pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara RUPST tersebut dilakukan berdasarkan pemungutan suara, kecuali untuk Mata Acara RUPST ke 5 mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan yang tidak dilakukan pembahasan dan Mata Acara RUPST ke 6 mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi dan sukuk mudharabah Perseroan yang hanya bersifat laporan.

Berikut adalah rincian hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST ke 1 s/d ke 4:

Mata Acara RUPST	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/saran	Hasil Pemungutan Suara			
		Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	Tidak Setuju
1	1 (satu)	4.009.127.051	48.910.700	4.058.037.751	9.907.420
2	1 (satu)	4.024.417.871	42.907.700	4.067.325.571	619.600
3	Tidak ada	3.990.507.842	42.907.700	4.033.415.542	34.529.629
4	Tidak ada	4.018.573.272	43.092.600	4.061.665.872	6.279.299

Keputusan-keputusan yang telah diputuskan dalam RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan; dan
 - c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*).
2. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar USD 411.462.000 (empat ratus sebelas juta empat ratus enam puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat), sebagai berikut:
 - a. Sebesar USD 10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 162.530.000.000 (seratus enam puluh dua miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2024 untuk ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Sebesar Rp 273.549.147.050 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu lima puluh Rupiah) atau setara dengan USD 16.830.686,46 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh enam koma empat enam Dolar Amerika Serikat) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2024 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, atau dividen tunai per lembar saham adalah sebesar Rp 50 (lima puluh Rupiah).

- c. Sisa laba bersih setelah pajak yang tidak dibagikan akan dimasukkan sebagai saldo laba/*retained earnings*.
 - d. Memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
3. (1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan kriteria sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. mempunyai reputasi internasional;
 - c. kualitas audit yang optimal;
 - d. ketepatan waktu penyelesaian audit;
 - e. honor jasa yang wajar.
- (2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
- b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2023, dengan mengacu kepada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Berhubung hingga saat RUPST dilaksanakan, Perseroan belum menerima usulan dari pemegang saham terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris maka oleh karenanya untuk Mata Acara RUPST ke 5 tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.
6. Dalam RUPST, Direksi juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan, dan dikarenakan Mata Acara RUPST ke 6 ini hanya merupakan menyampaikan laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan Mata Acara RUPST ke 2, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

- | | |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Tanggal 27 Juni 2024 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Tanggal 28 Juni 2024 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | : Tanggal 01 Juli 2024 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | : Tanggal 02 Juli 2024 |
| 5. Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai | : Tanggal 01 Juli 2024 |
| 6. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai | : Tanggal 19 Juli 2024 |

B. TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Bagi pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima

informasi saldo efeknya dari Perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening.

3. Bagi pemegang saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen tunai melalui transfer bank ke rekening pemegang saham yang bersangkutan. Oleh karenanya pemegang saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis dilengkapi dengan copy identitas selambat-lambatnya tanggal 01 Juli 2024 kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan:

PT SINARTAMA GUNITA
Menara Tekno, Lantai 7
Jl. Fachrudin No.19, RT 1, RW 7
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telp: (021) 3922332, Fax: (021) 3923003

4. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008, serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan KSEI. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 21 Juni 2024
Direksi Perseroan



PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
(“The Company”)
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)

Board of Directors of the Company hereby announced to the shareholders that the AGMS has been convened with the summary of the minutes as follows:

The AGMS was convened on Wednesday, June 19, 2024 at Grand Hyatt Hotel, Ballroom, Jl. MH.Thamrin No.Kav 28-30, Jakarta started at 09.13 AM Western Indonesian Time and ended at 10.02 AM Western Indonesian Time.

The AGMS was attended by the shareholders and the eligible proxies amounting to shares 4,067,945,171 or equal to 74.35% of the total valid voting rights which have been issued by the Company until the date of the AGMS amounting to 5,470,982,941 shares.

The meeting was attended by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as set out below:

1. DR. Saleh Husin, SE, MSi as President Commissioner
2. Sukirta Mangku Djaja as Commissioner
3. Kosim Sutiono as Commissioner
4. Andrie Setiawan Yapsir as Commissioner
5. DR. Ramelan S.H., M.H.as Independent Commissioner
6. DR. Ir. Rizal Affandi Lukman,M.A. as Independent Commissioner
7. Hendra Jaya Kosasih as President Director
8. Suhendra Wiriadinata as Vice President Director
9. Agustian Rachmansjah Partawidjaja as Director
10. Kurniawan Yuwono as Director
11. Heri Santoso, Liem as Director/Corporate Secretary

The Agenda of the Meeting were as follows:

1. Submission of the annual report of the Company by the Board of Directors and Approval of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2023 and submit the Supervisory Report by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2023 and granted full acquittal and discharged (acquit et de charge) to the Board of Directors and Commissioners of the Company over any management and supervision action conducted by them during the financial year ended on December 31, 2023.
2. Approval of the Company's profits appropriation for the financial year ended on December 31, 2023.
3. Appointment of the registered Public Accountant and/or Independent Public Accountant at Financial Services Authority (“OJK”) in order to audit the Company's financial report for the year 2024.
4. Determination of the salary, honorarium, and/or allowances for the Board of Commissioners and the Directors of the Company for financial year 2024.
5. Approval of the changes in the composition of the Company's Management.
6. Report on the Realization of the Use of Proceeds of the Company's Bond Public Offering and Sukuk Mudharabah.

Copies of the rules of conduct of the AGMS were distributed to shareholders and/or their proxies during the registration process and the rules of conduct were then re-shown on the presentation screen prior the AGMS was opened by the Chairman of the AGMS.

The Chairperson of the AGMS was Mr. DR. Saleh Husin, SE, MSi., who was appointed by the Board of Commissioners. Before starting the AGMS, the Chairperson of the AGMS stated the General conditions of the Company to shareholders and/or their proxies.

During the discussion of each of the agenda of the AGMS, the shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions, give opinions, suggestion or advice relating to the agenda of the AGMS which was being discussed, before the voting regarding the issue in concerned was held.

The resolution of the AGMS for each AGMS agenda was legitimate if it is approved by more than 1/2 (half) of all shares with voting rights present at the AGMS (in accordance with Article 11 paragraph 2.1 of the Company's Articles of Association).

The decision making on each of the AGMS Agenda was carried out based on voting, except for the 5th AGMS Agenda regarding changes in the composition of the Company's management which was not discussed and the 6th AGMS Agenda regarding the report on the realization of the use of funds from the Company's public offering of bonds and sukuk mudharabah which was only a report.

The following are the details of the voting results for the 1st to 4th AGMS Agenda:

Agenda of the AGMS	Number of Shareholders and/or their proxies who asked questions / suggestions	Voting Result			
		For	Abstain	Total Agree Votes	Against
1	1 (one)	4,009,127,051	48,910,700	4,058,037,751	9,907,420
2	1 (one)	4,024,417,871	42,907,700	4,067,325,571	619,600
3	None	3,990,507,842	42,907,700	4,033,415,542	34,529,629
4	None	4,018,573,272	43,092,600	4,061,665,872	6,279,299

The Resolutions that have been taken at the AGMS were as follows:

1.
 - a. Approved and accepted the Annual Reports of the Board of Directors of the Company and the supervision report of Board of Commissioners for fiscal year ended on December 31, 2023;
 - b. Approved and ratified the Company's Financial Statements for fiscal year ended on December 31, 2023 audited by the Public Accounting Firm Y. Santosa & Partner; and
 - c. Granting full release and discharge of responsibility to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company over any management and supervision conducted by them during the fiscal year ended on December 31, 2023 (*acquit et de charge*).
2. Approved the use of the Company's consolidated net profit for the financial year ended on December 31, 2023 amount of US\$ 411,462,000 as follows:
 - a. In amount of US\$ 10,000,000 or equivalent to Rp 162,530,000,000 at the Indonesian Central Bank middle rate as of May 31, 2024 to be allocated for mandatory reserve as stipulated in Article 70 Law No 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and will be used in relation to Article 20 of Company's Articles of Association.
 - b. In amount of Rp 273,549,147,050 or equivalent to US\$ 16,830,686.46 at the Indonesian Central Bank middle rate as of May 31, 2024 to be distributed as cash dividend to the Company's shareholders or cash dividend per share is equal to Rp. 50.
 - c. The remaining balance of the Company's Net income to be recorded as retained earnings.
 - d. Granting authority to the Company's Board of Directors to stipulate the procedure for payment of cash dividends further. The dividend payment will be conducted within the time frame as regulated by article 58 of POJK No 15/POJK.04/2020 with due observance to the prevailing tax, Indonesia Stock Exchange and other Capital Market regulations.
- 3.(1) Granting the authority to the Company's Board of Commissioners to appoint Public Accountant and/ or Independent Public Accountant Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year of 2024, with the criteria as below:
 - a. registered on financial services authority (OJK);
 - b. has an international reputation;
 - c. optimal audit quality;
 - d. timeliness of audit completion;

e. reasonable service fees.

(2) Granting the authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium for the appointed Public Accountant and/ or Independent Public Accountant Firm.

4. a. Granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary, honorarium and/or allowances for the members of the Board of Directors of the Company for financial year of 2024,
b. Granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary, honorarium and/or allowances for each member of the Board of Commissioner of the Company for financial year of 2024, at least the same as received for financial year of 2023, by referring to the recommendation of Nomination and Remuneration Committee.
5. As of the AGMS, Company had not received any suggestions from shareholders regarding changes in the composition of Board of Directors and Board of Commissioners hence, for the 5th Agenda of the AGMS, neither deliberation nor decision making were carried out.
6. At the AGMS, the Board of Directors submitted report of realization of the Use of Proceeds of the Company's Bond Public Offering and Sukuk Mudharabah and due to the 6th Agenda of AGMS was only the submission of a report, no resolution was made.

In relation to the 2nd agenda of the AGMS, thus the schedule and procedures for the implementation of cash dividend distribution for the 2023 financial year are hereby notified as follows:

A. SCHEDULE OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

- | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Cum-dividend in the Regular and Negotiation Markets | : June 27, 2024 |
| 2. Ex-dividend in the Regular and Negotiation Markets | : June 28, 2024 |
| 3. Cum-Dividend in the Cash Market | : July 01, 2024 |
| 4. Ex-dividend in the Cash Market | : July 02, 2024 |
| 5. Recording date entitled to the cash dividend | : July 01, 2024 |
| 6. Cash dividends payment | : July 19, 2024 |

B. PROCEDURE OF CASH DIVIDEND PAYMENT:

1. This notice is an official notification from the Company and the Company does not issue an individual notification to the Company's shareholders especially.
2. For the shareholders whose shares are recorded in the collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), the cash dividend will be received through the Account Holder in KSEI. Written confirmation concerning the result of cash dividend distribution will be delivered by KSEI to the respective Securities Company and/or Custodian Bank, henceforth, the Shareholders will receive information about their stock balance from the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their accounts.
3. For the Shareholders whose shares are using script, the Company will pay the dividend through electronic banking transfer to the account of the relevant Shareholders. Hence, the Shareholders are obliged to notify about their Banking Account Numbers in writing alongside with copy of identity, no later than July 01, 2024, to the Share Register of the Company:

**PT Sinartama Gunita
Menara Tekno 7th floor
JL. Fachrudin No.19, RT 1, RW 7
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telp. : (021) 3922332, Fax.: (021) 3923003**

4. The payment of cash dividends will be subject to Income Tax in accordance with prevailing tax regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant Shareholder and deducted from the amount of cash dividends to which the Shareholder is entitled.

5. For the Shareholder who is Assessable Foreigner where the tax withholding of which will use an adjusted Tariff determined by the Agreement of Double Tax Avoidance (Tax Treaty) is obliged to comply with the requirements of Article 26 of Income Tax Act No. 36/2008 and submit its legalized Certificate of Domicile (SKD) to KSEI or BAE in accordance with KSEI`s requirement. Without any above mentioned SKD, the cash dividend will be imposed an Income Tax of Article 26 of 20%.

Jakarta, June 21, 2024
The Company's Board of Directors